

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa). Masyarakat desa biasanya saling mengenal antara satu dengan yang lain serta memiliki sikap sosial dan solidaritas yang tinggi. Sebagian besar masyarakat desa pada umumnya mata pencahariannya adalah petani, karena wilayah desa merupakan daerah pertanian.

Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Pemerintahan desa dalam pembagian wilayah administratif Indonesia berada di bawah kecamatan. Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Penyelenggara pemerintahan desa merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya (Widjaja, 2013). Penyelenggaraan pemerintahan ini kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tersebut kepada Bupati. Keberadaan desa merupakan cermin utama berhasil tidaknya pemerintahan suatu negara serta pelaksanaan kehidupan demokrasi di daerah. Hal ini sangat dibutuhkan peran serta masyarakat desa supaya terwujud kehidupan yang demokratis.

Penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pilang Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen dilaksanakan oleh kepala desa dan perangkat desa. Penyelenggaraan pemerintahan tersebut diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang ada dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD sebagai mitra kerja yang perannya sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa karena merupakan lembaga yang paling dekat dengan masyarakat. Diantaranya dalam penyerapan aspirasi masyarakat desa, legislasi, dan pengawasan, termasuk dalam hal pengelolaan dana desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, Pembinaan kemasayarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2015). Menurut Prasetyanto dalam Prambudi (2014), pengawasan dana desa dilakukan oleh masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintahan di atasnya, yaitu pemerintahan kabupaten/kota. BPD mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawalan pengelolaan dana desa agar tidak disalahgunakan atau diselewengkan sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Dana desa dalam pengelolaannya dilaksanakan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat, tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2015 tentang Dana Desa. Pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa. Pengelolaan dana desa dalam APBD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan daerah. Pengelolaan dana desa dalam APBDesa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan desa.

Kenyataannya pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa BPD belum optimal dalam melaksanakan peran serta fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan desa dalam hal pengelolaan dana desa. Hasil penelitian Satriadi

(2013) menunjukkan bahwa BPD di Kecamatan Prayat Barat, belum dapat melaksanakan fungsinya secara efektif dalam pelaksanaan pemerintahan desa, tetapi masih sebatas pada pembentukan panitia pemilihan kepala desa. Pengaruh peran BPD terkait fungsi legislasi di desa-desa belum maksimal dan hanya sebatas pada pembuatan RAPBDes bersama kepala desa. Hal tersebut dikarenakan kendala-kendala antara lain pengalaman anggota BPD dalam bidang pemerintahan masih kurang, kurangnya pemahaman dan pengalaman dari anggota BPD mengenai teknik penyusunan Perdes.

Hasil penelitian [Warsono dan Ruksamin](#) (2014) mengenai *The Obstacles of Implementation of Village Allocation Fund Program in the North Konawe Southeast Sulawesi* dalam *Journal of Management and Sustainability* menjelaskan bahwa pengelolaan dana desa tidak akan terlaksana dan terimplementasi dengan baik jika tidak ada evaluasi dalam pelaksanaannya. Semua kegiatan perencanaan dan pengajuan disampaikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD). Fenomena ini menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam menyelesaikan kendala. Pengelolaan utama dari administrasi desa yang belum mendapatkan formula yang tepat terkendala dalam keterlibatan masyarakat dan penyampaian aspirasi. Hal tersebut terkait dengan: rendahnya tingkat keterlibatan masyarakat, kemampuan desa dalam pengelolaan yang rendah dan lembaga desa lainnya serta kegagalan mekanisme sosialisasi dan peningkatan kapasitas dengan BPMD.

Hasil penelitian Thomas dan Metrejean dalam Yurniwati dan Rizaldi menjelaskan tidak adanya kontrol lingkungan menyebabkan peluang untuk perilaku penipuan. Pemerintah merupakan sistem pengendalian intern menyatakan bahwa lingkungan pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan dibuat dalam sebuah badan pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian internal. Miskin pengendalian menyediakan kontribusi yang signifikan terhadap ketidakefektifan pelaksanaan unsur-unsur lain.

Contoh lain yaitu tentang kasus korupsi dana desa di Bangka Belitung yang dilakukan oleh kepala desa dan ketua BPD beserta jajarannya (Iskandar: 2015). Kasusnya adalah dana yang seharusnya dimasukkan ke APBDes berjumlah Rp. 1

milyar berkurang menjadi Rp. 465 juta dan dibelanjakan 1 unit kendaraan truk seharga Rp. 340 juta sedangkan Rp. 25 juta dibagikan kepada anggota BPD di rumah kediaman ketua BPD, dan disinyalir sumbangan dana dari pihak ketiga disimpan di rekening pribadi serta adanya dugaan praktek gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah desa. Kasus penyimpangan lainnya, tiga kepala desa dan seorang carik di kabupaten Kendal, Jawa Tengah, tersangkut kasus korupsi Alokasi Dana Desa dan tanah bengkok (Kompas.com). TLK diduga telah melakukan korupsi uang ADD dan kas desa sebesar Rp. 118,9 juta. SM diduga melakukan korupsi pada tahun 2014, dan WDD disangka korupsi Rp. 66,81 juta. Kasus lain, yaitu yang terjadi di Kepala Sebatang, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Kepala desa Zainuddin dituntut tujuh tahun penjara terkait kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa. Akibat korupsi tersebut negara mengalami kerugian sebesar Rp. 204 Juta. Terdakwa Zainuddin dijerat dengan pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 (Republika.co.id).

Pengelolaan dana desa diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat agar dapat dipergunakan tepat sasaran yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah desa dalam hal pengelolaan dana desa ini dituntut untuk akuntabel dan transparan agar dana tidak diselewengkan. Badan Permusyawaratan Desa seharusnya bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh khususnya dalam pengelolaan dana desa. Badan Permusyawaratan Desa tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsi pengawasan karena sudah ada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang menjadi payung hukum yang jelas. Harus ada *check and balance* dalam hal ini agar dapat meminimalisir penyalahgunaan dana desa. Kesesuaian Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan dana desa sangat penting karena akan mempengaruhi terlaksanannya pemerintahan daerah khususnya desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kenyataannya masih ada Badan Permusyawaratan Desa yang menyimpang terhadap peraturan yang sudah berlaku.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis sebagai salah satu mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa”, karena hal tersebut erat sekali hubungannya dengan kurikulum Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta pada mata kuliah Pemerintahan Daerah di semester VI, dimana bagian materinya tentang pemerintahan desa. Hal ini juga terkait dengan materi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) khususnya di SMP kelas IX semester ganjil bab 2 Standar Kompetensi (SK) adalah memahami pelaksanaan otonomi daerah, dan Kompetensi Dasar (KD) ialah mendeskripsikan pengertian otonomi daerah dan menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Pilang Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen?
2. Apa kendala yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Pilang Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen?
3. Bagaimana solusi mengatasi kendala Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Pilang Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menggambarkan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Pilang Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen.

2. Untuk mendeskripsikan kendala yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Pilang Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen.
3. Untuk mendeskripsikan solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Pilang Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi tentang pengembangan konsep mengenai Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa, khususnya mengenai pengelolaan dana desa.
 - b. Hasil kajian ini dapat dijadikan sebagai sumber untuk kegiatan penelitian selanjutnya yang sejenis.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar mengetahui peran BPD khususnya dalam pengelolaan dana desa.
 - b. Bagi pemerintah Desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tentang BPD dalam pengelolaan dana desa.
 - c. Bagi BPD, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan kinerja sebagai lembaga perwakilan masyarakat dalam pemerintahan desa.
 - d. Bagi peneliti, hasil ini dapat digunakan sebagai pengetahuan baru mengenai Pemerintahan Desa sekaligus sebagai sumber dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di kelas.